



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir, Sabang, 22 Mei 1965, Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Status Kawin, NIK 0, tempat tinggal Kota Sabang;
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sigli, 20 April 1949, Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Status Kawin, 0,
tempat tinggal Jalan Kota Sabang;
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 73/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 24 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 Desember 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta nikah Nomor 127/02/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan A. Yani, Jurong Nawawi, Gampong Kuta Ateuh, kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keributan, namun sejak bulan januari 2023 sampai sekarang bulan Oktober 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak mau pulang lagi kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2022 Tergugat mengatakan cerai kepada Penggugat melalui telpon;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah dari bulan januari 2023 sampai dengan Oktober 2023;
7. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2023 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat tinggal Jalan A. Yani, Jurong Nawawi, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Perdagangan Jurong Keramat, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagai mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri;
10. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan perkara No. 37/Pdt.G/2023/MS.Sab Tanggal 8 Juni 2023, namun sudah dicabut pada tanggal 22 Juni 2023.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Subsidi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas Panggilan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih karena Tergugat menginginkan hubungan suami istri namun Tergugat sudah tidak mampu dan kemudian Penggugat menyalahkan Penggugat serta meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih beberapa kali melalui telepon;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 1172016205650002, tanggal 05-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 127/02/XII/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 05 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor 04/BP.4/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

- 1. SAKSI I**, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kuta Ateuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun hanya dua minggu setelah menikah kemudian terjadi perselisihan namun saksi tidak mengetahui sebabnya dan kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama pada Januari 2023 tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih hanya mendengar dari Penggugat namun Saksi terlibat langsung dalam proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kuta Ateuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun hanya dua minggu setelah menikah kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sudah mampu melaksanakan hubungan suami istri sehingga Tergugat menyalahkan Penggugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab



dan kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama pada Januari 2023 tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak beberapa hari setelah menikah yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu lagi melaksanakan hubungan suami istri, dan puncaknya karena perselisihan tersebut pada Januari 2023 atau sekitar 10 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah Kembali lagi kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Perselisihan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan aparat gampong;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak KUA namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 05 Desember 2022 di KUA Kecamatan Sukakarya;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Sabang dan belum mempunyai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai hanya beberapa hari setelah menikah dan mulai terjadi perselisihan dan puncaknya pada Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat menderita akibat keadaan Tergugat tersebut dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada Januari 2023 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun karena Penguat telah diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 65/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal tanggal 5 September 2023 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun Anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis 09 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/MS.Sab



Nurul Hikmah., S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Nihil